

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara berkembang dengan jumlah penduduk terbanyak ke 4 sedunia, kepadatan penduduk di Indonesia diiringi dengan berbagai problematika di masyarakat salah satunya masalah pengangguran yang tiap tahunnya bertambah. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Dari pasal tersebut jelas bahwa Undang-Undang Dasar 1945 menghendaki agar semua warga Negara Indonesia yang mau dan mampu bekerja dapat diberikan pekerjaan, sekaligus dengan pekerjaan itu dapat hidup secara layak sebagai manusia.

Problematika ketenagakerjaan sepanjang masa tidak pernah selesai, mulai dari masalah perlindungan, pengupahan, kesejahteraan, perselisihan hubungan industrial, pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan. Oleh karena itu perlu adanya perlindungan hukum bagi tenaga kerja bertujuan menjaga agar para tenaga kerja lebih dimanusiakan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan hidup tenaga kerja dan hidup layak sebagai manusia. Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja juga untuk menjamin hak-hak dasar tenaga kerja. Berbicara tentang perlindungan hukum berarti membahas mengenai hak dan kewajiban. Berkaitan dengan pekerja/buruh artinya berbicara tentang hak hak pekerja/ buruh setelah melaksanakan kewajibannya. Hak dan kewajiban akan terlaksana jika kedua belah pihak

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sepakat untuk saling mengikatkan diri. Dalam hal ini dapat dilihat lagi hubungan seperti apa yang dimiliki kedua belah pihak sehingga ada hak dan kewajiban diantara mereka. Hubungan tersebut bisa berupa hubungan kerja.

Hubungan kerja ini pada dasarnya adalah hubungan antara buruh dan majikan setelah adanya perjanjian kerja, yaitu suatu perjanjian di mana pihak kesatu, si buruh mengikatkan dirinya pada pihak lain, si majikan menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan si buruh dengan membayar upah.<sup>1</sup>

Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyatakan bahwa hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Jadi suatu hubungan kerja tidak bisa timbul dari perjanjian kemitraan, melainkan dari perjanjian kerja.

Mengenai bentuk perjanjian kerja menurut Soepomo berpendapat bahwa perjanjian kerja dapat dibuat dalam bentuk tertulis ataupun dalam bentuk lisan dan dapat dibuat dalam bentuk surat pengangkatan yang ditandatangani oleh pihak buruh, sedangkan dari isinya kebanyakan perjanjian kerja dan fasilitas kerja yang dimuat secara terperinci tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak baik majikan maupun pihak buruh.<sup>2</sup>

Sedangkan perjanjian kemitraan, adalah bentuk umum suatu hubungan hukum antara pihak satu dengan pihak lainnya atas dasar hubungan kemitraan (partnership agreement). Ketentuan umum perjanjian kemitraan adalah Pasal 1338 jo Pasal 1320 KUH Perdata. Sedangkan ketentuan khusus, bisa merujuk

<sup>1</sup> Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008). H 65,

<sup>2</sup> Imam Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan* (Jakarta: hambatan,1990), h. 25.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada ketentuan persekutuan perdata dalam Pasal 1618 KUH Perdata – Pasal 1641 KUH Perdata, yakni hubungan hukum para pihak antara mitra satu dengan mitra lainnya dengan memasukkan suatu “modal” sebagai “seserahan” (*inbreng*).<sup>3</sup>

Dewasa ini perjanjian kerja umumnya secara tertulis, tetapi kadang-kadang masih ada juga perjanjian kerja yang disampaikan secara lisan. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan membolehkan hal tersebut dengan syarat perjanjian kerja yang dibuat secara lisan, pengusaha wajib membuat surat pengangkatan bagi pekerja bersangkutan, sesuai dengan pasal 63 ayat (1).

PT. Ramos Perkasa yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit, selain mengolah sawit dari kebun sendiri, PT. Ramos Perkasa juga membeli sawit dari para petani kecil yang kemudian diolah oleh pabrik kelapa sawit (PKS) setempat. Pengangkutan kelapa sawit di PT. Ramos Perkasa dilakukan oleh tenaga kerja bongkar muat yang bekerja sebagai buruh harian lepas dan di bantu oleh seorang sopir. Tenaga bongkar muat dan sopir tersebut bekerja dengan kontrak tidak tertulis atau dengan kontrak lisan.

Sebagaimana yang tertera dalam pasal 63 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa pengusaha wajib membuat surat pengangkatan bagi pekerja yang sebelumnya melakukan kontrak kerja secara lisan, namun PT. Ramos Perkasa tidak membuat surat pengangkatan terhadap ke 5 (lima) sopir yang bekerja

<sup>3</sup> <http://www.hukumonline.com> *Menghindari Penyelundupan Hukum dalam Perjanjian Pemborongan Pekerjaan*. Diakses 22 Maret 2017, pukul 14.00 WIB.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengannya. Tindakan ini tidak sesuai dengan ketentuan Undang- Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mewajibkan pengusaha untuk membuat surat pengangkatan terhadap pekerja yang bekerja dengan kontrak lisan.

Berdasarkan hal tersebut diatas penulis mengajukan penelitian lebih lanjut kedalam bentuk sebuah proposal dengan judul “**Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Kontrak Tidak Tertulis Yang Di Phk Ditinjau Berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan (studi kasus : PT. Ramos Perkasa Duri)**”.

#### B. Batasan Masalah

Mengingat banyaknya cakupan perlindungan terhadap tenaga kerja maka Berdasarkan latar belakang di atas penulis membatasi masalah dalam permasalahan dalam penelitian ini, yang dibahas dalam penelitian ini adalah perlindungan terhadap hak-hak dari tenaga kerja yang di PHK yang kontrak kerjanya tidak tertulis. Hak-hak yang dimaksud adalah hak-haknya sebagai karyawan yang telah di PHK. Berdasarkan pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.

#### C. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang penulis ajukan dalam tulisan ini adalah:

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimanakah hubungan kerja antara sopir dan PT. Ramos Perkasa yang bekerja tidak dengan kontrak tertulis berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap Sopir truk yang di PHK berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan?

**D. Tujuan dan Manfaat Penelitian****1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui Bagaimanakah hubungan kerja antara sopir dan PT. Ramos Perkasa yang bekerja tidak dengan kontrak tertulis berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- b. Untuk mengetahui Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap Sopir truk yang di PHK yang bekerja dengan kontrak tidak tertulis berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

**2. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya berhubungan dengan perlindungan terhadap tenaga kerja.
- b. Mengembangkan dan memperkaya pengetahuan serta wawasan penulis Perjanjian kerja yang dibuat secara lisan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## E. Kerangka Teori

### 1. Hubungan Kerja

Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 “Hubungan Kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja / buruh yang perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerja, upah, dan perintah. Pengertian hubungan kerja menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut, didasarkan oleh suatu perjanjian kerja yang merupakan salah satu bentuka perjanjian untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1601 KUHPerduta.<sup>4</sup>

Hubungan kerja menurut Soepomo ialah : *Suatu hubungan antara seorang buruh dan seorang majikan, di mana hubungan kerja itu sendiri terjadi setelah adanya perjanjian kerja antara keuda belah pihak. mereka terkait dalam suatu perjanjian, di satu pihak pekerja atau buruh bersedia bekerja dengan menerima upah dan pengusaha mempekerjakan pekerja atau buruh dengan memberi upah.*<sup>5</sup>

Hubungan Industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Susilo Andi Dharma, *Kedudukan Hubungan Kerja : Berdasarkan Sudut Pandang Ilmu Kaidah Hukum Ketenagakerjaan Dan Sifat Hukum Publik Dan Privat*, Volume 29, Nomor 2, 2017. h. 225

<sup>5</sup> Eko Wahyudi, dkk, *Hukum Ketenaga Kerjaan*, (Jakarta: Sinar Grafika: 2016) h. 10

<sup>6</sup> Abdussalam, *Hukum Ketenagakerjaan (Hukum Perburuhan)*, (Jakarta: PTIK, 2016), h. 9,

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jadi, dalam hubungan industrial ada tiga pihak yang terkait, yaitu pengusaha, pekerja/ buruh, dan juga pemerintah. Sementara itu, hubungan kerja pada dasarnya adalah hubungan antara kedua belah pihak, yaitu pengusaha dengan pekerja/ buruh dengan suatu perjanjian di mana pihak kesatu (pekerja/ buruh), mengikatkan dirinya pada pihak lain (si pengusaha) untuk bekerja dengan mendapatkan upah; dan pengusaha menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan pekerja/ buruh dengan membayar upah.<sup>7</sup>

## 2. Perlindungan hukum

Perlindungan terhadap tenaga kerja dapat dilakukan baik dengan jalan memberikan tuntunan, santunan, maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia perlindungan fisik dan social ekonomi melalui norma yang berlaku dalam perusahaan.

Dengan demikian, secara teoritis dikenal ada tiga jenis perlindungan kerja, yaitu sebagai berikut.<sup>8</sup>

- a. Perlindungan sosial, yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan, yang tujuannya untuk memungkinkan pekerja/buruh mengenyam dan mengembangkan perikehidupannya sebagaimana manusia pada umumnya, dan khususnya sebagai anggota masyarakat dan anggota keluarga. Perlindungan social ini disebut juga dengan kesehatan kerja.
- b. Perlindungan teknis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk menjaga agar pekerja/buruh terhindar dari

<sup>7</sup> Zaeni Asyehadie, *Hukum Kerja Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 52,

<sup>8</sup> *Ibid*,

bahaya kecelakaan yang dapat ditimbulkan oleh alat-alat kerja atau bahan yang dikerjakan. Perlindungan ini lebih sering disebut sebagai keselamatan kerja.

- c. Perlingungan ekonomis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja/buruh suatu penghasilan yang cukup guna memenuhi keperluan sehari-hari baginya dan keluarganya, termasuk dalam hal pekrja/buruh tidak mampu bekrja karena sesuatu di luar kehendaknya. Perlindungan jenis ini biasanya disebut dengan jaminan social.

## F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil penelitian yang baik serta untuk mendapatkan data atau bahan yang sesuai dengan masalah pokok penelitian, maka penulis menggunakan metodologi penelitian sebagai berikut :

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Melihat jenisnya maka penelitian ini digolongkan kepada penelitian hukum sosiologis dengan cara observasi atau pengamatan, yaitu yang dilakukan di lapangan dengan alat pengumpul data berupa pengamatan serta mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki dalam hubungan dengan penelitian yang diteliti.<sup>9</sup> Serta wawancara terhadap responden, dan apabila dilihat dari sifatnya, penelitian ini tergolong penelitian analitis. Penelitian analitis maksudnya adalah penelitian yang lebih dari satu variable dan variabel-variabel tersebut

<sup>9</sup> Cholid Narbuko & Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2013),

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersinggungan, sehingga bisa disebut penelitian bersifat analitis.<sup>10</sup> Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif, sehingga dapat memberikan gambaran tentang suatu kenyataan secara utuh dan lengkap mengenai Perlindungan hukum bagi Pekerja Kontrak tidak tertulis yang di PHK ditinjau berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan.

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Jl. Lintas Duri-Dumai Km. 10. Desa Petani Kota Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Karena pada PT. Ramos Perkasa terjadi pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan yang kontrak kerjanya dilakukan secara lisan.

## 3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah para sopir yang bekerja di PT. Ramos Perkasa. Objek penelitian ini adalah tanggung jawab dari PT. Ramos Perkasa terhadap PHK sepihak yang dilakukan kepada para pekerja sopir.

## 4. Populasi dan Sampel

Populasi atau *universe*, adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat juga berbentuk gejala, atau peristiwa) yang mempunyai ciri- ciri yang sama, misalnya semua polisi.<sup>11</sup> metode pengambilan sampel yang digunakan oleh peneliti adalah metode pengambilan sampel dengan cara total sampling yaitu menetapkan sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada. Metode ini sering digunakan apabila jumlah populasinya sedikit.

<sup>10</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), h. 12

<sup>11</sup> Amirudin dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h 95,

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam penelitian ini yang akan menjadi populasi adalah pimpinan perusahaan serta karyawan kontrak lisan yang telah di PHK.

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari Populasi. Sampel yang diambil adalah 5 orang Sopir yang telah di PHK serta 4 orang pimpinan perusahaan yaitu direktur, manager, mandor, serta bagian personalia PT. Ramos perkasa, dengan perincian sebagai berikut.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Populasi dan Sampel**

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1.	Pimpinan Perusahaan	4 orang	4 orang	100%
2.	Sopir (Pekerja kontrak lisan)	5 orang	5 orang	100 %
	<b>Jumlah</b>	<b>9 orang</b>	<b>9 orang</b>	100 %

Sumber data : PT. Ramos Perkasa

## 5. Sumber Data

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung di lapangan dengan melakukan observasi dan wawancara.
- b. Data skunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berupa bahan tertulis seperti buku, peraturan perundang-undangan dan data dari instansi atau lembaga penelitian yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian.
- c. Data tersier yaitu bahan-bahan primer, skunder dan tersier (penunjang) di luar bidang hukum seperti kamus, insklopedia, majalah, Koran, makalah, dan sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

## 6. Metode Pengumpulan Data

- a. Observasi merupakan pengamatan yang lansung terhadap objek yang akan di teliti, dengan tujuan untuk mendapatkan data-data yang

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendukung permasalahan. Pengamatan yang dilakukan peneliti harus berfokus pada jalur tujuan penelitian yang dilakukan, serta dilakukan secara sistematis melalui perencanaan yang matang.<sup>12</sup>

- b. Wawancara, yaitu dengan melakukan Tanya jawab langsung dengan pihak PT.Ramos Perkasa dan tenaga kerja.
- c. Studi kepustakaan, merupakan metode pengumpulan data yang dipergunakan bersama-sama metode lain seperti wawancara, pengamatan (observasi) dan kuesioner.<sup>13</sup>

### 7. Analisis Data

Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data merupakan kerja seorang peneliti yang memerlukan ketelitian, dan pencurahan daya pikir secara optimal.<sup>14</sup>

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang setelah data terkumpul, data-data tersebut diklasifikasikan kedalam kategori-kategori atas dasar persamaan jenis dari data tersebut kemudian data tersebut dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya sehingga akhirnya akan diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti.

### G. Sistematika Penulisan

Sistematika Pembahasan dalam studi ini akan dilakukan secara sistematis, dengan membagi pembahasannya ke dalam beberapa bab. Untuk

<sup>12</sup> Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta:2014) h. 135.

<sup>13</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta:Sinar Grafika:2008) h.

<sup>14</sup> *Ibid.*

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memudahkan pemahaman pembaca penelitian ini, penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini memuat Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

**BAB II : TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Bab ini menguraikan tentang lokasi penelitian dan gambaran umum lokasi penelitian.

**BAB III : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini akan dibahas tinjauan pustaka tentang Tinjauan Umum Mengenai Ketenagakerjaan dan Tenaga Kerja, Tinjauan Umum Tentang Hubungan Kerja dan Hubungan Industrial, Tinjauan Umum Tentang Kontrak Kerja / Perjanjian Kerja.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan hasil penelitian terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Kontrak Tidak Tertulis yang di PHK Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dari seluruh uraian pada bagian-bagian sebelumnya. Selain menjelaskan tentang kesimpulan, bagian ini juga menguraikan tentang saran yang berkaitan dengan hasil penelitian.